



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154

Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2001135

Laman: www.upi.edu; surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu

INSTRUKSI

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PENUTUPAN SEMENTARA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DAN KAMPUS UPI DI DAERAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19

Memperhatikan adanya peningkatan jumlah kasus dan dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, dengan ini Rektor Universitas Pendidikan Indonesia memberikan instruksi

kepada: 1. Pimpinan Unit Kerja
2. Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan

untuk :
KESATU : Universitas Pendidikan Indonesia memberlakukan penutupan sementara kegiatan akademik dan nonakademik di kampus UPI Pusat dan Kampus UPI di Daerah.

KEDUA : Penutupan sementara kegiatan akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Kegiatan layanan akademik dan nonakademik dilakukan secara daring/*online*.
2. Pemberian layanan akademik dan non akademik tetap dilakukan dari kediaman masing-masing (*Work From Home*) dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
3. Setiap pimpinan unit kerja harus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap efektivitas pegawainya dalam melaksanakan WFH.
4. Menghentikan kegiatan dinas luar selama masa penutupan sementara.
5. Tidak bepergian ke luar rumah dan menghindari kerumunan selama masa penutupan kecuali bersifat sangat mendesak.
6. Menghentikan sementara kunjungan tamu baik dari dalam kota maupun luar kota.
7. Pelaksanaan ibadah Sholat Jum'at di Masjid Al Furqan tidak dilaksanakan selama masa penutupan sementara.

8. Kegiatan layanan keamanan tetap dilaksanakan dan khusus di kampus UPI Pusat hanya membuka 1 (satu) akses keluar/masuk kampus melalui pintu gerbang Utara (seberang Museum Pendidikan Nasional).
9. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan memperketat penerapan protokol kesehatan.

KETIGA : Pengaturan pemberlakuan penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku mulai tanggal **30 Juni sampai dengan 6 Juli 2021**. Pimpinan unit kerja agar melakukan monitoring dan koordinasi selama pemberlakuan penutupan sementara dilaksanakan.

KEEMPAT : Mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) baik di tingkat universitas maupun unit kerja.

Instruksi Rektor Universitas Pendidikan Indonesia mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi kemudian sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Dikeluarkan di Bandung
pada tanggal 29 Juni 2021



REKTOR
REKTOR
M. SOLEHUDDIN
NIP 196202081986011002